

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

## KABUPATEN NGANJUK

Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk

Email : [ppid@nganjukkab.go.id](mailto:ppid@nganjukkab.go.id)

Website : <https://ppid.nganjukkab.go.id/>


### PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hak Pemohon Informasi Publik diatur dalam pasal 4, yang isinya :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### A. PERMOHONAN INFORMASI

##### 1) Alur Permohonan Informasi Publik



## Anda dapat mengajukan Permohonan Informasi melalui :

Website : <https://ppid.nganjukkab.go.id/page/pengajuan>  
Email : [ppid@nganjukkab.go.id](mailto:ppid@nganjukkab.go.id)  
Alamat Sekretariat : Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk (64412)  
Telp. (0358) 3550320

## 2) SOP (Standar Operasional Prosedur) Permohonan Informasi Publik [Lihat](#)

### B. PENGAJUAN KEBERATAN


#### 1) Alur Pengajuan Keberatan



## 2) SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengajuan Keberatan [Lihat](#)

## C. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

### 1) Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



### 2) SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyelesaian Sengketa Informasi

[\[Lihat\]](#)